

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Hak imunitas diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak imunitas ini berlaku, baik di dalam maupun di luar persidangan. Imunitas advokat selalu dibatasi oleh itikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yaitu yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum.

Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP, sedangkan mengenai pembatasan hak imunitas atau kekebalan hukum terdapat dalam Pasal 74 KUHP.

2. Saran

Agar seluruh aparat penegak hukum di Indonesia (Polisi, Jaksa, dan Hakim) benar-benar memperhatikan dan mengakui keberadaan hak imunitas seorang advokat. Kemudian di masa yang akan datang advokat hendaknya membentuk suatu wadah tunggal, oleh karenanya pengaturan advokat secara limitatif hanya diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003.